

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP/34/0.3/III/2009

Tentang,  
PEDOMAN KEABSAHAN ATLET BULUTANGKIS INDONESIA

PENGURUS BESAR  
PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan, sportivitas, disiplin, loyalitas dan tanggungjawab terhadap tegaknya peraturan di PBSI dan kemajuan perbulutangkisan Indonesia
- b. Bahwa masih ditemukannya atlet yang mengikuti pertandingan bulutangkis di tingkat pusat dan daerah yang diragukan keabsahan usianya
- c. Bahwa pedoman tentang keabsahan atlet bulutangkis Indonesia yang menyangkut keanggotaan, usia dan sanksi yang ada sebelumnya dianggap belum lengkap
- d. Bahwa berdasarkan butir a, b, dan c diatas dianggap perlu menyusun/menyempurnakan peraturan tentang Keabsahan Atlet Bulutangkis Indonesia dan ditetapkan dengan Surat Keputusan PB PBSI
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PBSI
2. Hasil-Hasil Keputusan MUNAS PBSI tahun 2008 di Jakarta
3. Surat Keputusan KONI Pusat No. 07 tahun 2008 tgl. 20 Januari 2009, tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI)
4. masa bakti 2008-2012  
Program Kerja PB PBSI tahun 2009
- Memperhatikan : 1 Surat Keputusan PB PBSI No. SKEP/19/0.3/IV/2005 tentang Sanksi/Skorsing Atlet Bulutangkis Pemalsu Bukti Usia, tanggal 12 April 2005
- 2 Surat Keputusan PB PBSI No. SKEP/09/0.3/I/2008 tentang Ketentuan Keabsahan Atlet Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia, tanggal 28 Januari 2008
3. Hasil keputusan rapat Bidang Organisasi & Pengembangan Daerah tanggal 11 Maret 2009

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan PB PBSI No. SKEP/19/0.3/IV/2005 tentang Sanksi/Skorsing Atlet Bulutangkis Pemalsu Bukti Usia, tanggal 12 April 2005 dan No. Skep/09/0.3/1/2008 tentang Ketentuan Keabsahan Atlet Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia tanggal 28 Januari 2008, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedua : Memberlakukan Pedoman Keabsahan Atlet Bulutangkis seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki/dilengkapi sesuai kebutuhan.

Petikan :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 23 MARET 2008

PENGURUS BESAR  
PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

DJOKO SANTOSO

YACOB RUSDIANTO

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Umum KONI Pusat
2. Yth. Ketua Dewan Kehormatan
3. Yth. Ketua Dewan Penasehat
4. Yth. Ketua Dewan Pengawas
5. Yth. Pengda PBSI seluruh Indonesia
6. Arsip

PBSI

SKEP/34/0.3/III/2009

Lampiran : Surat Keputusan PB

Nomor :

Tanggal : 23 Maret 2009

## BAB I Ketentuan Umum

### Pasal 1

1. PBSI adalah Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia.
2. Akta kelahiran, Surat Kenal Lahir adalah dokumen yang berisi keterangan tentang kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Pengadilan Negeri atau instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.
3. Pemeriksaan Forensik adalah metode penelitian fisik secara medis terhadap atlit untuk menentukan perkiraan usia oleh Tim Kedokteran Forensik;
4. Keabsahan atlit yang sah adalah atlit yang terdaftar sebagai warga pada suatu klub atau perkumpulan bulutangkis, dan yang berusia benar sesuai dengan akta kelahiran/surat kenal lahir atau dokumen lain yang sah;
5. Keberatan adalah upaya yang dilakukan seorang atlit yang dikenai sanksi kepada Pengurus Besar, atau Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota PBSI pembuat keputusan penjatuhan sanksi.
6. Banding adalah upaya yang dilakukan seorang atlit yang tidak puas terhadap putusan keberatan yang diajukan kepada organisasi PBSI yang lebih tinggi;
7. Pemutihan usia adalah kebijakan PB PBSI yang diberikan kepada atlit untuk menyatakan kebenaran usia yang sebenarnya atas kekeliruan usia yang diakui sebelumnya.

8. Tim Keabsahan PBSI adalah badan yang berwenang untuk memeriksa keabsahan seorang atlit baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Keabsahan.

## BAB II

### Kedudukan, Tugas dan Wewenang Tim Keabsahan,

#### Tempat Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Tempat kedudukan Tim Keabsahan PB PBSI di Jakarta.
- (2) Di tingkat Pengurus Provinsi PBSI dan Pengurus Kabupaten/Kota PBSI dapat dibentuk Tim Keabsahan Provinsi/Kabupaten/Kota.

#### Keanggotaan Tim Keabsahan

##### Pasal 3

- (1) Tim Keabsahan PB PBSI terdiri dari orang-orang yang ditunjuk dan diangkat oleh PB PBSI.
- (2) Tim Keabsahan di tingkat Pengurus Provinsi PBSI ditunjuk dan diangkat oleh Pengurus Provinsi PBSI, sedangkan Tim Keabsahan di Tingkat Pengurus Kabupaten/Kota ditunjuk dan diangkat oleh Pengurus Kabupaten/Kota PBSI.

#### Wewenang Tim Keabsahan

##### Pasal 4

- (1) Tim Keabsahan bertugas untuk memeriksa keabsahan atlit dalam suatu kejuaraan yang diselenggarakan oleh PBSI.
- (2) Tim Keabsahan berwenang untuk memeriksa:
  - a. Keanggotaan atlit di klub/perkumpulan bulutangkis;
  - b. Keabsahan atas perpindahan atlit;

- c. Meneliti kebenaran usia atlit;
- d. Meminta keterangan langsung kepada atlit, pengurus klub/perkumpulan bulutangkis atau orangtua/wali mengenai perpindahan, dan usia atlit yang bersangkutan;
- e. Memberikan pendapat/pertimbangan kepada *referee* tentang keabsahan atlit dalam suatu kejuaraan;
- f. Memberikan pendapat/pertimbangan kepada Pengurus Besar PBSI, Pengurus Provinsi PBSI, atau Pengurus Kabupaten/Kota PBSI mengenai keabsahan atlit.

#### Pasal 5

Apabila menurut Tim Keabsahan terdapat pelanggaran ketentuan pertandingan dalam suatu kejuaraan, atau keraguan mengenai keabsahan atlit, maka Tim Keabsahan dapat memberikan pertimbangan kepada *referee* atau Pengurus Besar, Pengurus Provinsi PBSI, atau Pengurus Kabupaten/Kota PBSI untuk menjatuhkan sanksi.

### BAB III

#### Kewargaan dan keabsahan atlit

#### Kewargaan

#### Pasal 6

- (1) Seseorang dapat menjadi warga klub/perkumpulan bulutangkis dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus klub/perkumpulan bulutangkis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri :
  - 1. Foto copy dokumen yang dilegalisasi oleh yang berwenang :
    - a. Akta kelahiran/surat kenal lahir.
    - b. Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar atau yang setingkat.
    - c. Kartu Keluarga.
    - d. Surat keterangan lain yang sah.
  - 2. Hal-hal lain sebagaimana yang ditentukan oleh klub/perkumpulan bulutangkis yang bersangkutan.

3. Pas foto berwarna berukuran 6 x. 4 sebanyak 1 lembar.

(3) Klub/perkumpulan bulutangkis dapat mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 7

Status kewargaan akan gugur atau hilang disebabkan:

- a. Meninggal dunia.
- b. Berhenti atas permintaan sendiri.
- c. Pindah ke klub/perkumpulan lain.
- d. Klub/perkumpulan bulutangkis membubarkan diri.
- e. Klub/perkumpulan bulutangkis dikeluarkan dari keanggotaannya dari lingkungan PBSI.
- f. Diberhentikan dengan tidak hormat dikarenakan melanggar tata tertib organisasi klub/perkumpulan bulutangkis atau peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh PBSI.

#### Keabsahan atlit

#### Pasal 8

- (1) keabsahan atlit akan diakui apabila tercatat sebagai anggota suatu perkumpulan bulutangkis di Pengurus Kabupaten/Kota PBSI, memberikan keterangan usia yang benar sesuai dengan akta kelahiran/surat kenal lahir dan dokumen lain yang sah.
- (2) Akta kelahiran/surat kenal lahir yang diakui di lingkungan PBSI adalah keterangan tentang kelahiran seseorang yang dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal kelahiran.
- (3) Apabila akta kelahiran/surat kenal lahir dibuat setelah lebih dari 6 (enam) bulan dari sejak tanggal lahir, maka keabsahannya harus didukung oleh keterangan tertulis lainnya yang berupa :

- a. Surat keterangan lahir dari rumah sakit/klinik bersalin/bidan.
  - b. Surat keterangan pemandian/baptis dari gereja.
  - c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Buku Induk Siswa Taman Kanak-Kanak, atau Sekolah Dasar atau sekolah lain yang setingkat.
  - d. Surat keterangan lain yang dibuat oleh instansi pemerintah, seperti antara lain Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Apabila terdapat perbedaan usia yang tercantum di Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dengan Buku Induk Besar, maka usia yang diakui adalah yang tercantum di dalam Buku Induk Siswa.
- (5) Apabila seorang atlet memiliki lebih dari satu surat keterangan tentang kelahirannya yang tahun kelahirannya tidak sama, maka untuk sementara waktu akan dipergunakan surat keterangan yang tahun kelahirannya lebih dulu kecuali dapat menunjukkan dokumen aslinya.
- (6) Atlet sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib membuat surat pernyataan tentang usia atau tahun kelahiran yang sebenarnya di atas kertas bermeterai yang diketahui oleh orangtua atau klub/perkumpulan bulutangkis.

#### Pemutihan usia

##### Pasal 9

- (1) Apabila dipandang perlu PB PBSI dalam waktu tertentu dapat mengeluarkan kebijakan pemutihan usia atlet.
- (2) Pemutihan usia berisi suatu pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai yang dilakukan oleh atlet untuk menyatakan kebenaran usia yang sesungguhnya terhadap kekeliruan usia yang diakuinya selama ini yang ditandatangani oleh atlet yang bersangkutan dan diketahui oleh orangtua/wali, ketua perkumpulan bulutangkis atau manajer pada suatu kejuaraan bulutangkis.
- (3) Atlet yang melakukan pemutihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib :

- a. Melampirkan foto copy akta kelahiran/surat kenal lahir atau dokumen tertulis lainnya yang sah serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- b. Memperlihatkan dokumen asli kepada Tim Keabsahan.

#### Pasal 10

- (1) Seorang atlet atas kesadarannya sendiri dapat melakukan pengakuan dan perbaikan terhadap kesalahan usianya yang selama ini diakuinya dengan menyatakannya dalam surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang ditandatangani serta diketahui oleh orangtua atlit/wali dan/atau ketua perkumpulan bulutangkis.
- (2) Atlit yang melakukan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib :
  - a. Melampirkan foto copy akta kelahiran/surat kenal lahir atau dokumen tertulis lainnya yang sah serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
  - b. Memperlihatkan dokumen asli kepada Tim Keabsahan.

#### Pemeriksaan kedokteran forensik

#### Pasal 11

- (1) Apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran usia seorang atlit, maka atlit yang bersangkutan wajib melakukan pemeriksaan forensik terhadap fisiknya yang dilakukan oleh Tim Kedokteran Forensik yang ditunjuk oleh PB PBSI.
- (2) Atlit yang menolak untuk melakukan pemeriksaan forensik, maka atlit tersebut dilarang mengikuti seluruh kejuaraan yang diselenggarakan dan/atau direkomendasikan PBSI.
- (3) Hasil pemeriksaan Tim Kedokteran Forensik akan dijadikan salah satu pertimbangan oleh PBSI untuk menetapkan seorang atlit melanggar atau tidak melanggar mengenai kebenaran usianya.



- (4) Apabila atlet keberatan atas hasil pemeriksaan Tim Kedokteran Forensik, harus menunjukkan bukti medis lainnya yang mendukung keberatan atlet tersebut.

### Perpindahan atlet

#### Pasal 12

- (1) Seorang atlet kewargaannya dapat pindah ke klub atau perkumpulan bulutangkis lainnya dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada klub atau perkumpulan bulutangkis semula.
- (2) Pengurus klub/perkumpulan bulutangkis wajib menyelesaikan proses perpindahan atlet paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya permohonan pindah.
- (3) Permohonan pindah dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan (ditolak) oleh klub atau perkumpulan bulutangkis semula, dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.
- (4) Apabila Pengurus klub/perkumpulan bulutangkis tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya dan jangka waktu tiga puluh hari telah lewat, maka Pengurus Klub/Perkumpulan Bulutangkis dianggap menyetujui permohonan dimaksud.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan pula kepada Pengurus Besar, Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota PBSI.

#### Pasal 13

- (1) Perpindahan kewargaan atlet suatu klub/perkumpulan bulutangkis dapat terjadi antar klub/perkumpulan bulutangkis di satu wilayah Pengurus Kabupaten/Kota, atau antar Pengurus Kabupaten/Kota PBSI di wilayah Pengurus Provinsi PBSI yang sama, atau antar Pengurus Provinsi yang berbeda.
- (2) Perpindahan kewargaan atlet antar klub/perkumpulan bulutangkis di wilayah Pengurus Kabupaten/Kota PBSI yang sama, harus ada izin klub/perkumpulan bulutangkis asal dan dilaporkan kepada Pengurus Provinsi PBSI setempat.

- (3) Perpindahan kewargaan atlit antar klub di antara dua Pengurus Kabupaten/Kota PBSI yang berbeda dalam satu wilayah Pengurus provinsi yang sama harus ada izin dari klub/perkumpulan bulutangkis asal dan Pengurus Kabupaten/Kota PBSI serta dilaporkan kepada Pengurus Provinsi PBSI setempat.
- (4) Perpindahan kewargaan atlit antar klub di antara dua Pengurus Provinsi PBSI yang berbeda, harus ada izin dari klub/perkumpulan bulutangkis asal, Pengurus Kabupaten/Kota PBSI dan Pengurus Provinsi setempat serta dilaporkan kepada Pengurus Besar PBSI.

#### Pasal 14

Selama proses perpindahan atlit belum selesai, seorang atlit hanya boleh mengikuti kejuaraan atas nama klub/perkumpulan bulutangkis asal.

#### Pasal 15

Atlit yang mengikuti pertandingan atas nama suatu klub/perkumpulan bulutangkis, padahal atlit tersebut masih tercatat sebagai anggota suatu klub/perkumpulan bulutangkis lain, maka atlit tersebut dapat dikenakan sanksi diskualifikasi.

### BAB IV

#### Sanksi dan Kewenangan menjatuhkan sanksi

#### Sanksi

#### Pasal 16

- (1) Atlit yang memberikan keterangan tentang usianya yang tidak benar akan dikenai sanksi sebagai berikut:
  - a. Apabila keterangan usianya dimudakan antara 1 (satu) bulan s/d 1 (satu) tahun dari yang sebenarnya, dijatuhkan sanksi skorsing selama 12 bulan.
  - b. Apabila keterangan usianya dimudakan lebih dari satu tahun dari yang sebenarnya, dijatuhkan sanksi skorsing selama 24 bulan.
  - c. Apabila seorang atlit mengulang lagi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) a, dan b akan dijatuhkan sanksi tidak diperkenankan mengikuti seluruh pertandingan bulutangkis yang

diselenggarakan dan direkomendasikan oleh Pengurus Besar, Pengurus Provinsi PBSI atau Pengurus Kabupaten/Kota PBSI selamanya.

- (2) Selama atlet dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana yang disebut di dalam ayat (1) a dan b, maka kepadanya dilarang mengikuti seluruh kejuaraan bulutangkis yang diselenggarakan oleh PBSI baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

#### Sanksi dan Kewenangan menjatuhkan sanksi

##### Pasal 17

Pengurus klub/perkumpulan bulutangkis dapat menjatuhkan sanksi di lingkungan klub/perkumpulan bulutangkisnya dalam hal atlet telah melanggar peraturan di klub/perkumpulan bulutangkisnya.

##### Pasal 18

- (1) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) a, b, dan c dalam kejuaraan tingkat kabupaten/kota, Pengurus Kabupaten/Kota PBSI berwenang menjatuhkan sanksi dan selanjutnya memberitahukan kepada Pengurus Provinsi dan Pengurus Besar PBSI.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) a, b, dan c dalam kejuaraan tingkat provinsi, Pengurus Provinsi PBSI berwenang menjatuhkan sanksi dan selanjutnya memberitahukan kepada Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Besar PBSI.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) a, b, dan c, dalam kejuaraan tingkat Nasional, Pengurus Besar PBSI berwenang menjatuhkan sanksi dan selanjutnya memberitahukan kepada Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi PBSI.

#### Keberatan dan banding

## Pasal 19

- (1) Keberatan terhadap sanksi yang dijatuhkan dapat diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan diterima atlit melalui hirarki kepengurusan:
  - a. Ketua Pengurus Kabupaten/Kota PBSI apabila sanksi tersebut dijatuhkan oleh Pengurus Klub/Perkumpulan.
  - b. Ketua Pengurus Provinsi PBSI apabila sanksi tersebut dijatuhkan oleh pengurus Kabupaten/Kota PBSI.
  - c. Ketua Pengurus Besar PBSI apabila sanksi tersebut dijatuhkan oleh pengurus Provinsi PBSI.
- (2) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota/Pengurus Provinsi/PB PBSI akan memeriksa kembali dan memutus permohonan keberatan selambat-lambatnya 30 hari sejak permohonan diterima.
- (3) Apabila tenggang waktu 14 hari dilampui dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan, maka atlit yang bersangkutan tidak dapat mengajukan banding sebagaimana diatur di dalam ayat (4) dan putusan langsung dapat dilaksanakan.
- (4) Apabila putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum memuaskan, seorang atlit dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan keberatan diterima kepada:
  - a. Pengurus Provinsi PBSI apabila keberatan ditolak oleh Pengurus Kabupaten/Kota PBSI.
  - b. Pengurus Besar PBSI apabila keberatan ditolak oleh Pengurus Provinsi PBSI.
- (5) Putusan keberatan atau banding yang diputus oleh PB PBSI bersifat final dan mengikat dan putusan dapat dilaksanakan sejak putusan ditetapkan.

BAB V

Penutup

Pasal 20

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur mengenai keabsahan atlit akan segera diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBSI.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan agar setiap atlit dan Pengurus klub/perkumpulan bulutangkis mengetahuinya, keputusan ini disebarakan keseluruh Pengurus Provinsi PBSI, dan Pengurus Kabupaten/Kota PBSI.

PENGURUS BESAR  
PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

DJOKO SANTOSO

YACOB RUSDIANTO